



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 6/PUU-IX/2011**

Tentang

Anggaran Gerakan Pramuka

- Pemohon** : M. Sholihin IF.
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 43 ayat (2) UU 12/2010 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan : Jumat, 4 Maret 2011.
Ikhtisar Putusan :

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 12/2010 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara;

Mahkamah dalam beberapa Putusannya telah mensyaratkan bahwa adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya Undang-Undang tersebut harus bersifat spesifik dan actual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta adanya hubungan sebab akibat antara kerugian Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Syarat kerugian konstitusional tersebut harus dialami sendiri oleh Pemohon terhadap berlakunya suatu Undang-Undang *a quo*.

Bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya Pasal 43 ayat (2) beserta Penjelasannya dari UU 12/2010, bahkan apabila pasal dalam Undang-Undang *a quo* dibatalkan oleh Mahkamah justru akan menghilangkan sumber-sumber keuangan Gerakan Pramuka. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang *a quo*, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang dimaksud.

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.